



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

Nomor SOP	300.2/ 172.1 /BPBD-B
Tanggal Pembuatan	11 September 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	KEPALA BPBD KABUPATEN MEMPAWAH  Drs. AGIT SUGIARTO Pembina Utama Muda NIP. 19751031 199412 1 002
Nama SOP	SOP Penyebaran Informasi Kebencanaan

Dasar Hukum

- 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional
- 2 Undang - undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 5 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 7 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat;

Kualifikasi Pelaksana

1. Minimal SMK/SMA
2. Pernah mengikuti Diklat Kebencanaan
3. Memahami tugas pokok dan fungsi
4. Memahami materi
5. Mahir mengoperasikan komputer

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
9 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana; 10 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendistribusian Logistik dan Peralatan Penanggulangan 11 Peraturan Bupati Mempawah No. 43 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi	
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan
1 SOP Penggunaan Peralatan 2 SOP Pendistribusian Logistik 3 SOP Penanggulangan Bencana Daerah 4 SOP Tim Reaksi Cepat 5 SOP Surat Masuk 6 SOP Surat Keluar	1. Komputer 2. Peralatan Kebencanaan 3. Logistik
Peringatan	Pencatatan atau pendataan
1 Keterlambatan proses penyebaran informasi kebencanaan akan menyebabkan kesulitan warga untuk mendapatkan informasi	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kalak	Sekretaris / Kabid	Kasie / Sub Koor	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Adanya data terkait kebencanaan dari Instansi teknis terkait maupun dari kejadian di lapangan				mulai	data	5 Menit	Arahan / Disposisi	
2	Pimpinan menindaklanjuti informasi yang masuk melalui Bidang Penanggulangan Bencana					data	1 Menit	Arahan / Disposisi	
3	Kabid mengarahkan kepada Subbid Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk mengolah data menjadi informasi yang dapat disebarluaskan kepada masyarakat					Informasi	15 Menit	Draft Naskah Dinas	
4	Kasubbid mengolah data menjadi informasi yang dapat disebarluaskan kepada masyarakat, draft kemudian disampaikan kembali kepada Kepala Bidang untuk verifikasi					Naskah Informasi	30 Menit	Naskah Dinas	
5	Kepala Bidang memverifikasi draft informasi tersebut untuk diteruskan kepada Pimpinan					Naskah Informasi	15 Menit	Naskah Dinas	
6	Pimpinan mengesahkan informasi kebencanaan dan siap untuk disebarluaskan					Naskah Informasi	15 Menit	Naskah Dinas	
7	Informasi kebencanaan disebarluaskan				selesai	Naskah Informasi	15 Menit	Naskah Dinas	